

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Satpol-PP

Berdasarkan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2011 Satpol-PP mempunyai tugas pokok Menegakkan dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta tugas lain yang diberikan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Propinsi.

Disamping tugas pokok diatas Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaran Ketetiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Daerah
4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah , Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah dan atau Aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap Masyarakat Aparatur dan Badan Hukum agar mematuhi Perda.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2023, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara

merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2023 Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Satpol-PP;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.2 Neraca

5.1.3 Laporan Operasional

5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten dibidang Keamanan dan Ketertiban Satpol-PP diharapkan mampu menciptakan sistem keamanan yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

- a. Mengutamakan azas persuasif dari pada represif dan preventif dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah lainnya.
- b. Memotifasikan tokoh-tokoh masyarakat dalam perangkat nagari dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di tengah-tengah masyarakat.
- c. Memotifasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan disiplin.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2023 meliputi hal berikut:

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2023, Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 9 Program yang didukung oleh 34 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 7) Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal;
- 8) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- 9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Ke sembilan (9) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 100%. Namun tidak semua program memiliki realisasi kinerja kegiatan 100 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 5.957.385.959,- Jumlah tersebut mencapai 99,32 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 5.998.051.492,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	3.948.243.619	3.925.401.614	99.42
Belanja Barang dan Jasa	2.037.283.873	2.019.484.345	99.13
Belanja Modal	12.524.000	12.500.000	99.81
Jumlah	5.998.051.492	5.957.385.959	99.32

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.948.243.619,- terealisasi sebesar Rp. 3.925.401.614,- atau sebesar 99,42 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 22.842.005 ,- disebabkan karena perbedaan jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2023 dengan tahun anggaran berjalan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 2.037.283.873,- terealisasi sebesar Rp. 2.019.484.345,- atau sebesar 99,13 %.

Pada belanja modal dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 12.524.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.500.000,- atau sebesar 99,81 %.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada hambatan dan permasalahan yang berarti dikarenakan realisasi keuangan telah melebihi 75 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 23 tahun 2015 maka penyusunan laporan keuangan tahun 2023, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belum disusunnya kebijakan akuntansi tersebut berkaitan dengan masa transisi dan perlunya persiapan baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2023 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemkab Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrua.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan –LRA, belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat

terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluara melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut di sahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai piutang yang belum dilunasi.

3. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga:

-Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

-Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal dan Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

6. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

11. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*)

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran)

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui:

Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti tertulis di atas.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa:

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

	Realisasi 2023	Realisasi 2022
4.1 Pendapatan Asli Daerah	0,-	0,-
4.2 Belanja Operasi	5.944.885.959,-	6.508.983.892,-

A. Belanja Pegawai	3.925.401.614,-	4.229.851.137,-
---------------------------	------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2023 dan 2022. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :

Gaji dan Tunjangan	3.129.329.267	3.013.303.266
Tambahan Penghasilan PNS	777.592.347	1.203.347.871
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	18.480.000	13.200.000
Jumlah	3.925.401.614,-	4.229.851.137,-

B. Belanja barang dan jasa	2.019.484.345,-	2.279.132.755,-
-----------------------------------	------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2023 dan 2022, dimana jumlah realisasi mencapai 99.13 % dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut:

- Blj bahan habis pakai	166.331.000,-	203.035.425,-
- Blj Jasa Kantor	1.436.093.967,-	1.544.776.507,-
- Blj Sewa peralatan & mesin	0,-	0,-
- Blj Perjalanan Dinas	238.514.376,-	227.034.300,-
- Blj Pemeliharaan	109.666.350,-	187.995.323,-
- Blj Kursus/Pelatihan Bimtek	0,-	5.000.000,-
- Blj Iuran Jaminan/Asuransi	68.878.652,-	111.291.200,-
Jumlah	2.019.484.345,-	2.279.132.755,-

C. Belanja Modal	12.500.000,-	91.720.000,-
• Belanja Modal Peralatan Mesin	12.500.000,-	91.720.000,-
- Blj modal alat kantor & rumah tangga	0,-	39.470.000,-
- Blj modal peng alat studio, komunikasi & pemancar	0,-	24.850.000,-
- Blj modal computer	12.500.000,-	21.400.000,-
- Blj modal alat keselamatan kerja	0,-	6.000.000,-
Sub Jumlah	12.500.000,-	91.720.000,-
• Belanja Modal ATL	0,-	0,-
Total	5.957.385.959,-	6.600.703.892,-

5.2 Neraca

Neraca Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian dari laporan Pertanggung jawaban keuangan daerah. Neraca Satpol-PP per 31 Desember 2023 memiliki total aset sebesar Rp. 397.477.927,66,- serta jumlah ekuitas Dana sebesar Rp 397.385.957,66,-

No	Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
I	Aset	397.477.927,66,-	423.591.993,14,-
1.1.1.0	Kas di Bend.	0,-	0,-
3	Pengeluaran	0,-	0,-
	Persediaan	496.000,-	0,-
Terdapat saldo Persediaan Rp 496.000,- per 31 Desember 2023.			
	ASET TETAP	3.057.810.925,-	2.495.310.925,-
1.3	1. Tanah	32.016.000,-	32.016.000,-
	2. Peralatan & Mesin	2.547.347.105,-	1.984.847.105,-
	3. Gedung & Bangunan	467.447.820,-	467.447.820,-
	4. Jalan, Irigasi & Jaringan	11.000.000,-	11.000.000,-
1.3.1	TANAH	32.016.000,-	32.016.000,-
Aset Tanah merupakan nilai tanah yang dimiliki Satpol PP Tahun 2023 dan Tahun 2022, tidak terdapat perubahan nilai tanah pada tahun 2023.			

1.3.2	ASET PERALATAN MESIN	2.547.347.105,-	1.984.847.105,-
	Pada tahun 2023 terdapat penambahan Aset Peralatan Mesin senilai Rp 562.500.000,- terinci sebagai berikut:		
	Uraian		Jumlah
	BM 2023		Rp 12.500.000,-
	Hibah/Mutasi Antar SKPD		Rp 550.000.000,-
1.3.3	JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN	467.447.820,-	Rp 562.500.000,- 467.447.820,-
	Pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan pada Gedung dan Bangunan.		
1.3.4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	11.000.000,-	11.000.000,-
	Tidak Terdapat Penambahan Aset JIJ Tahun 2023 yang dikuasai Satpol PP.		
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	0,-	0,-
	Tidak terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023.		
	JUMLAH ASET	397.477.927,66,-	423.591.993,14,-
1.3.7	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	2.485.326.145,-	1.903.388.823,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dimiliki oleh atau yang dikuasai oleh satpol pp per 31 Desember 2023.		
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	168.902.852,34,-	164.155.108,86
	Jumlah tersebut merupakan jumlah akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki / yang dikuasai oleh satpol pp yang dihitung berdasarkan harga perolehan di bagi masa manfaat Gedung Bangunan Satpol PP per 31 Desember 2023.		
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JIJ	6.600.000,-	4.175.000,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan JIJ berupa sarana JIJ yang dimiliki / dikuasai oleh satpol pp per 31 Desember 2023.		
	ASET LAINNYA	0,-	0,-
1.5	- Aset lain-lain	14.400.000,-	14.400.000,-
	- Akm. Peny aset lainnya	(14.400.000),-	(14.400.000),-
	Jumlah	0,-	0,-
	Terdapat aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang senilai Rp 14.400.000,- dan akumulasi penyusutan aset lainnya tersebut senilai Rp 14.400.000,-		
2	<u>KEWAJIBAN</u>		
2.1.06. 02.02. 0060	Utang belanja jasa kantor-Tagihan Air	91.970,-	0,-
	Terdapat kewajiban Rp 91.970,- per 31 Desember 2023.		

3 **EKUITAS**

3.1	Ekuitas	397.385.957,66,-	423.591.993,14,-
-----	---------	-------------------------	-------------------------

5.3 Laporan Operasional

Perkiraan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
-----------	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2023 dan 2022. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	0,-	0,-
-------------------------------	------------	------------

BEBAN	6.533.591.994,48	6.694.535.734,47
Beban Pegawai	3.925.401.614,00	4.229.851.137,00

BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN – LO	3.129.329.267	3.013.303.266
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	2.375.479.930	2.268.971.300
Tunjangan Keluarga-LO	255.851.336	258.637.038
Tunjangan Jabatan-LO	206.944.600	212.380.000
Tunjangan Fungsional-LO	96.500.000	82.190.000
Tunjangan Fungsional Umum-LO	-	-
Tunjangan Beras-LO	171.418.140	169.824.900
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	3.461.912	2.596.104
Gaji Ketiga Belas	-	-
Tunjangan Hari Raya	-	-
Pembulatan Gaji ASN	42.268	30.514
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.907.760	4.668.373
Iuran Jaminan Kematian ASN	14.723.321	14.005.037
Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	777.592.347	1.203.347.871
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO		
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO	777.592.347	1.203.347.871
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.480.000	13.200.000
Beban Honorarium	18.480.000	13.200.000
BEBAN BARANG DAN JASA-LO	2.018.988.345,00	2.261.256.935,00

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun 2023 dan tahun 2022. Jumlah realisasi beban barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut:

BEBAN PERSEDIAAN	165.835.000,00	204.508.625,00
BEBAN PERSEDIAAN	165.835.000,00	204.508.625,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.650.000	111.510.000
Beban bahan-bahan lainnya	-	-
Beban alat/Bahan untuk keg- tulis kantor	17.815.900	15.802.600
Beban alat/Bahan untuk keg- bahan cetak	8.191.100	22.280.525
Beban alat/Bahan untuk keg- benda pos	2.250.000	1.000.000
beban alat/bahan untuk keg-alat listrik	-	5.596.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	457.000	4.977.800
Beban obat-obatan lainnya	-	-
Beban makanan dan minuman Rapat	2.042.000	4.884.500
Makanan dan minuman jamuan tamu	3.665.000	4.484.000
Makanan dan Minuman Aktifitas lapangan	21.260.000	32.500.000
Beban pakaian dinas lapangan	-	-
Beban Pakaian Penyelamatan	-	-

BEBAN JASA-LO	1.505.064.589	1.661.067.707
----------------------	----------------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun 2023 dan tahun 2022. Jumlah realisasi beban barang dan jasa dapat di rinci sebagai berikut:

BEBAN JASA	1.504.972.619	1.661.067.707
Beban honorarium tim pelaksana kegiatan dan sektetariat tim pelaksana kegiatan	-	2.280.000
Beban jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.017.100.000	1.252.800.000
Beban jasa tenaga administrasi	-	148.200.000
Beban jasa tenaga pelayanan umum	21.500.000	-
Beban jasa tenaga kebersihan	18.600.000	-
Beban jasa tenaga keamanan	338.400.000	104.000.000
Beban tagihan air	1.092.325	1.377.755
Beban jasa listrik-LO	10.981.072	9.291.752
Beban jasa surat kabar/majalah-LO	-	-
Bebankawat/faksimili/internet/TV berlangganan	12.624.540	12.600.000
Beban Lembur	15.888.000	14.227.000
Beban iuran jaminan Kesehatan bagi non ASN	61.118.312	100.502.000
Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	3.449.040	4.795.200
Beban iuran jaminan kematian bagi non ASN	4.311.300	5.994.000
Beban sewa peralatan dan mesin	-	-
Beban kursus singkat/pelatihan	-	3.200.000

Beban bimbingan teknis	-	1.800.000
------------------------	---	-----------

BEBAN PEMELIHARAAN	109.666.350	168.646.303
---------------------------	--------------------	--------------------

BEBAN PEMELIHARAAN	109.666.350	168.646.303
Beban Pemeliharaan alat angkutan -kendaraan bermotor penumpang	94.832.700	118.270.523
Beban Pemeliharaan alat angkutan -kendaraan bermotor roda dua	10.394.650	19.243.000
Beban pemeliharaan- alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih	909.000	-
Beban pemeliharaan- alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin	-	1.800.000
Beban pemeliharaan computer- personal computer	1.460.000	2.905.000
Beban pemeliharaan computer- peralatan computer lainnya	2.070.000	1.371.000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	44.405.800

BEBAN PERJALANAN DINAS	238.514.376	227.034.300
-------------------------------	--------------------	--------------------

Beban Perjalanan Dinas dalam Kota-LO	43.980.000	51.915.000
Beban Perjalanan Dinas Biasa	194.534.376	175.119.300

BEBAN PENYUSUTAN	589.110.065,48
-------------------------	-----------------------

A. Peralatan Dan Mesin

Penyusutan di Neraca 2022		1.903.388.823
Penyusutan Di Neraca Akhir TH	2.485.326.145	

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Penyusutan di Neraca 2022		164.155.108,86
Penyusutan Di Neraca Akhir TH	168.902.852,34	

C. JIJ

Penyusutan di Neraca 2022		4.175.000
Penyusutan Di Neraca Akhir TH	6.600.000	

D. ASET LAIN-LAIN

Penyusutan di Neraca 2022		14.400.000
Penyusutan Di Neraca Akhir Th	14.400.000	

Mutasi Tambah Aset Tetap Rp 550.000.000,00

Terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap pada Peralatan Dan Mesin (Kendaraan Dinas) Tahun 2023 Sebesar Rp 550.000.000,-

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

Ekuitas Awal **Rp 423.591.993,14** **Rp 404.423.835,61**

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp 423.591.993,14 yang terdiri dari :

1.	Jumlah Aset Lancar	:	-
2.	Jumlah Aset Tetap	:	423.591.993,14
3.	Jumlah Aset lainnya	:	-
4.	Jumlah Kewajiban	:	-
5.	Jumlah Ekuitas	:	423.591.993,14

Surplus/Defisit-LO **Rp (6.533.591.994,48)** **Rp (6.694.535.734,47)**

RK-PPKD **Rp 5.957.385.959,00** **Rp 6.600.703.892,00**

RK-PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan Kas pada Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 5.957.385.959,-.

Ekuitas Akhir **Rp 397.385.957,66** **Rp 423.591.993,14**

Ekuitas Akhir merupakan kekayaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Per 31 Desember 2023 Rp 397.385.957,66 yang terdiri dari:

1.	Jumlah Aset Lancar	:	496.000
2.	Jumlah Aset Tetap	:	396.981.927,66
3.	Jumlah Aset lainnya	:	-
4.	Jumlah Kewajiban	:	(91.970)
5.	Jumlah Ekuitas	:	397.385.957,66

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuapten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten dibidang Ketertiban dan Keamanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Kepala Satuan
- Sekretariat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagaian Program
- Bidang Sumber Daya Aparatur
 - Seksi Pelatihan Dasar
 - Seksi Teknis Fungsional
 - Seksi Tindak Internal
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Seksi Trantib dan Pengamanan
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Intelijen
- Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 - Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - Seksi Kerjasama Antar Lembaga
 - Seksi Penegakan
- Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - Seksi Data dan Informasi
 - Seksi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Realisasi Penggunaan sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi belanja Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp 5.957.385.959,- atau 99,32% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 5.998.051.492,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	3.948.243.619	3.925.401.614	99,42
Belanja Barang dan Jasa	2.037.283.873	2.019.484.345	99,13
Belanja Modal	12.524.000	12.500.000	99,81
Jumlah	5.998.051.492	5.957.385.959	99,32

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Sarilamak, Februari 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP.196708101988091002